

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI WARIS (LEGITIME PORTIE) DALAM SENGKETA WASIAT DI INDONESIA

Lamiardi¹, Syafrizal², Muhammad Suhaili Sufyan³, Indis Ferizal⁴

^{1,2,3,4}IAIN Langsa

lamiardi54@gmail.com¹, izalboy@gmail.com², suhaily@iainlangsa.ac.id³,
indisferizal@iainlangsa.ac.id⁴

ABSTRAK

Wasiat merupakan instrumen hukum yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan pengalihan hartanya setelah meninggal dunia. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena hukum waris perdata Indonesia mengenal konsep legitime portie, yaitu bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dihilangkan melalui wasiat. Dalam praktiknya, sering terjadi sengketa ketika isi wasiat mengurangi atau bahkan mengabaikan hak mutlak ahli waris sehingga menimbulkan konflik hukum di antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep legitime portie dalam hukum waris Indonesia, mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak mutlak ahli waris dalam sengketa wasiat, serta merumuskan model penguatan perlindungan hukum terhadap ahli waris legitimaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitime portie merupakan instrumen perlindungan hukum yang berfungsi membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat. Meskipun telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), praktik sengketa menunjukkan masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapannya, terutama terkait penafsiran hakim dan pelaksanaan eksekusi wasiat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi praktik peradilan guna menjamin perlindungan yang lebih efektif terhadap hak mutlak ahli waris.

Kata Kunci: Legitime Portie, Hak Mutlak Ahli Waris, Wasiat, Sengketa Waris, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

A will is a legal instrument that grants a person the freedom to determine the transfer of their assets after death. However, this freedom is not absolute because Indonesian civil inheritance law recognizes the concept of legitime portie, which is an absolute portion that must be given to certain heirs and cannot be removed through a will. In practice, disputes often occur when the contents of a will reduce or even ignore the absolute rights

of heirs, thus giving rise to legal conflicts between the parties. This study aims to analyze the concept of legitime portie in Indonesian inheritance law, examine the form of legal protection for the absolute rights of heirs in testamentary disputes, and formulate a model for strengthening legal protection for legitimate heirs. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, case, and comparative approach. The results show that legitime portie is a legal protection instrument that functions to limit the testator's freedom to make a will. Although it has been regulated in the Civil Code (KUHPerduta), the practice of disputes shows that there are still various problems in its application, especially related to the interpretation of judges and the implementation of the execution of wills. Therefore, strengthening regulations and harmonizing judicial practices are necessary to ensure more effective protection of the absolute rights of heirs.

Keywords: *Legitime Portie, Absolute Rights of Heirs, Wills, Inheritance Disputes, Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum perdata yang memiliki peranan penting dalam mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum kewarisan masih bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris perdata yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Dalam hukum waris perdata, seseorang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengatur pembagian hartanya melalui surat wasiat (testament) sebagai bentuk pelaksanaan hak kepemilikan atas kekayaan yang dimilikinya. Kebebasan tersebut memberikan kewenangan kepada pewaris untuk menentukan pihak-pihak yang akan menerima harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia (Subekti, 2021: 89).

Meskipun demikian, kebebasan membuat wasiat bukanlah hak yang bersifat absolut. Hukum waris perdata Indonesia mengenal konsep legitime portie atau hak mutlak ahli waris, yaitu bagian tertentu dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang dan tidak dapat dihapuskan melalui hibah maupun wasiat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 913 KUHPerduta yang menegaskan bahwa pewaris tidak diperbolehkan mengurangi bagian mutlak ahli waris legitimaris melalui kehendaknya sendiri. Dengan demikian, legitime portie berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang membatasi kebebasan pewaris

demi menjaga hak-hak keluarga inti yang secara hukum berhak atas warisan (Iskandar & Hadiati, 2025: 8120).

Secara filosofis, keberadaan legitime portie lahir dari kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individual pewaris dan perlindungan terhadap kepentingan keluarga. Hukum memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengatur distribusi hartanya, namun kebebasan tersebut tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar ahli waris yang memiliki hubungan keluarga paling dekat dengan pewaris. Oleh karena itu, konsep legitime portie tidak hanya berfungsi sebagai pembatas terhadap kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*), tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan distributif dalam pembagian harta peninggalan (Harahap, 2021: 114).

Dalam praktiknya, sengketa mengenai legitime portie masih sering terjadi di Indonesia. Tidak sedikit pewaris yang melalui surat wasiat memberikan sebagian besar atau bahkan seluruh hartanya kepada pihak tertentu sehingga mengurangi bagian mutlak yang seharusnya diterima oleh ahli waris legitimaris. Kondisi tersebut menimbulkan konflik hukum yang berujung pada gugatan pembatalan wasiat, tuntutan pengurangan hibah (*inkorting*), maupun sengketa pembagian warisan di pengadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kebebasan berwasiat dan prinsip perlindungan hak mutlak ahli waris yang sama-sama diakui dalam sistem hukum waris perdata Indonesia (Hadi & Iskandar, 2025: 8123).

Persoalan mengenai pelanggaran legitime portie semakin kompleks seiring dengan perkembangan bentuk kekayaan dalam masyarakat modern. Saat ini objek sengketa warisan tidak lagi terbatas pada tanah, bangunan, atau benda bergerak konvensional, tetapi juga meliputi saham perusahaan, investasi, hak kekayaan intelektual, aset digital, dan berbagai bentuk kekayaan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam kondisi demikian, isi wasiat sering kali menjadi sumber konflik karena adanya kecenderungan pewaris untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada pihak tertentu dengan mengabaikan hak mutlak ahli waris yang dilindungi undang-undang (Nurlita, 2022: 147).

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai penerapan legitime portie dalam praktik hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa hak mutlak ahli waris merupakan hak yang

dilindungi secara hukum dan dapat dipertahankan melalui mekanisme pengurangan hibah atau wasiat (inkorting) apabila terjadi pelanggaran. Kurangnya pemahaman tersebut sering kali menyebabkan munculnya sengketa berkepanjangan dalam keluarga setelah pewaris meninggal dunia (Hidayah, Pondaag, & Korah, 2025: 5).

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap ahli waris legitimaris tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma dalam KUHPdata, tetapi juga menyangkut efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap legitime portie tidak serta-merta menyebabkan wasiat batal demi hukum, melainkan harus diajukan gugatan atau permohonan oleh pihak yang dirugikan. Akibatnya, perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris sering kali bergantung pada kemampuan ahli waris dalam memperjuangkan haknya melalui proses hukum (Muslimah & Kartikawati, 2024: 52).

Keberadaan mekanisme inkorting dalam KUHPdata sebenarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris legitimaris untuk mengembalikan bagian mutlak yang telah dikurangi oleh hibah atau wasiat. Akan tetapi, penerapan mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi pembuktian, penafsiran hakim, maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak mutlak ahli waris dalam sengketa wasiat agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal (Suryadini & Widiyanti, 2020: 248).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam konsep legitime portie dalam hukum waris Indonesia, menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak mutlak ahli waris dalam sengketa wasiat, serta merumuskan model penguatan perlindungan hukum yang lebih efektif dalam menjamin hak-hak ahli waris legitimaris di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum waris nasional sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pembaruan hukum kewarisan di masa mendatang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian norma, asas, doktrin, dan konsep hukum terkait perlindungan hak mutlak ahli waris (*legitime portie*) dalam sengketa wasiat di Indonesia. Penelitian ini digunakan karena tidak hanya mengkaji hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga berupaya memberikan rekomendasi pembaruan hukum (*ius constituendum*) guna memperkuat perlindungan terhadap hak-hak ahli waris legitimaris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui kajian terhadap Pasal 913–929 KUHPdata, pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan terkait sengketa wasiat dan pelanggaran *legitime portie*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep *legitime portie*, kebebasan berwasiat, teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan pengaturan *legitime portie* di Indonesia dengan negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Prancis, dan Jerman (Nurlita, 2022: 151; Muslimah & Kartikawati, 2024: 57).

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPdata, putusan pengadilan, dan peraturan yang berkaitan dengan hukum kewarisan dan kenotariatan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan doktrin hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya (Hadi & Iskandar, 2025: 8124). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengaturan *legitime portie* dan bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris legitimaris, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan model penguatan perlindungan hukum yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wasiat di Indonesia (Nurlita, 2022: 153).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Legitime Portie dalam Hukum Waris Perdata Indonesia

Konsep legitime portie merupakan salah satu institusi penting dalam hukum waris perdata yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak ahli waris tertentu yang memiliki hubungan keluarga paling dekat dengan pewaris. Secara terminologis, legitime portie diartikan sebagai bagian mutlak dari harta warisan yang menurut undang-undang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihilangkan atau dikurangi melalui hibah maupun wasiat yang dibuat oleh pewaris. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang menyatakan bahwa legitime portie merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus tetap diberikan kepada para ahli waris legitimaris meskipun pewaris telah membuat wasiat yang mengatur pembagian hartanya kepada pihak lain (Subekti, 2021: 91).

Secara filosofis, keberadaan legitime portie lahir dari gagasan bahwa kebebasan seseorang dalam mengatur hartanya tidak boleh merugikan kepentingan anggota keluarga yang secara hukum memiliki hubungan paling dekat dengannya. Hukum memberikan kebebasan kepada pewaris untuk membuat wasiat sebagai perwujudan hak kepemilikan pribadi, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk tetap memperhatikan hak-hak ahli waris yang dilindungi undang-undang. Dengan demikian, legitime portie menjadi instrumen yang menciptakan keseimbangan antara prinsip kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*) dan perlindungan terhadap keluarga sebagai institusi yang memiliki nilai sosial dan hukum yang penting (Harahap, 2021: 117).

Dalam perspektif teori keadilan, legitime portie mencerminkan prinsip keadilan distributif yang menghendaki agar pembagian kekayaan dilakukan secara proporsional kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dan moral dengan pewaris. Keberadaan ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata tidak semata-mata berorientasi pada kehendak individual pewaris, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, legitime portie berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan berwasiat yang dapat merugikan ahli waris legitimaris (Iskandar & Hadiati, 2025: 8122).

Selain sebagai instrumen perlindungan keluarga, *legitime portie* juga berfungsi menjaga stabilitas sosial dalam hubungan kekeluargaan. Apabila pewaris diberikan kebebasan absolut untuk mengalihkan seluruh hartanya kepada pihak tertentu tanpa memperhatikan hak ahli waris, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan sengketa yang berkepanjangan setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berwasiat melalui konsep *legitime portie* merupakan bentuk intervensi hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai *legitime portie* dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai siapa yang berhak memperoleh *legitime portie*, besaran bagian mutlak yang harus diberikan, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila hak tersebut dilanggar oleh pewaris melalui hibah atau wasiat.

Pasal 913 KUHPerdata mendefinisikan *legitime portie* sebagai bagian tertentu dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Dengan demikian, tidak semua ahli waris memiliki status sebagai legitimaris. Hanya ahli waris tertentu yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris yang memperoleh perlindungan melalui konsep *legitime portie* (Mertokusumo, 2021: 176).

Besaran *legitime portie* ditentukan berdasarkan jumlah ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Apabila pewaris meninggalkan satu orang anak, maka bagian mutlak yang harus diberikan adalah setengah dari bagian yang seharusnya diterima menurut hukum waris tanpa wasiat. Apabila terdapat dua orang anak, maka bagian mutlak yang harus diberikan adalah dua pertiga dari bagian yang seharusnya diterima. Sedangkan apabila terdapat tiga orang anak atau lebih, maka bagian mutlak yang harus diberikan adalah tiga perempat dari bagian warisan yang menjadi hak mereka menurut undang-undang (KUHPerdata Pasal 914).

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris, semakin besar pula bagian harta yang harus dilindungi oleh hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan keluarga tetap

memperoleh perlindungan yang memadai meskipun pewaris membuat wasiat yang menguntungkan pihak lain.

Selain mengatur besaran bagian mutlak, KUHPdata juga memberikan mekanisme perlindungan melalui hak untuk mengajukan inkorting atau pengurangan terhadap hibah dan wasiat yang melanggar legitime portie. Mekanisme ini menjadi sarana hukum bagi ahli waris legitimaris untuk mempertahankan haknya apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang (Nurlita, 2022: 152).

Ahli waris legitimaris merupakan kelompok ahli waris yang memperoleh perlindungan khusus dari hukum melalui konsep legitime portie. Mereka memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan penerima wasiat (legataris) atau pihak lain yang memperoleh hibah dari pewaris. Perlindungan tersebut diberikan karena hubungan keluarga yang dimiliki legitimaris dianggap memiliki nilai hukum yang lebih kuat dibandingkan hubungan hukum yang lahir semata-mata dari kehendak pewaris.

Dalam hukum waris perdata, anak-anak dan keturunan dalam garis lurus ke bawah merupakan kelompok utama yang memperoleh status sebagai legitimaris. Dalam keadaan tertentu, orang tua dan leluhur dalam garis lurus ke atas juga dapat memperoleh perlindungan melalui konsep legitime portie. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan prioritas kepada hubungan darah sebagai dasar utama perlindungan hak kewarisan (Subekti, 2021: 93).

Sebagai legitimaris, ahli waris memiliki hak untuk menuntut pemenuhan bagian mutlaknya apabila terdapat hibah atau wasiat yang mengurangi hak tersebut. Hak ini tidak hilang hanya karena pewaris secara tegas menyatakan keinginannya untuk memberikan sebagian besar hartanya kepada pihak lain. Dengan kata lain, kehendak pewaris tidak dapat menghapus hak legitimaris yang telah dijamin oleh undang-undang.

Kedudukan khusus legitimaris juga tercermin dalam praktik peradilan. Berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim cenderung memberikan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap legitime portie. Hal ini menunjukkan bahwa konsep legitime portie tidak hanya memiliki dasar normatif dalam KUHPdata, tetapi juga memperoleh pengakuan yang kuat dalam praktik hukum Indonesia.

Salah satu persoalan mendasar dalam hukum waris perdata adalah hubungan antara kebebasan berwasiat dan perlindungan terhadap legitime portie. Pada satu sisi, hukum mengakui hak setiap orang untuk menentukan nasib hartanya melalui wasiat sebagai bagian dari hak milik. Namun pada sisi lain, hukum juga memberikan perlindungan terhadap ahli waris legitimaris agar tidak kehilangan haknya akibat kehendak sepihak pewaris.

Hubungan tersebut menunjukkan adanya dua kepentingan hukum yang harus diseimbangkan. Kebebasan berwasiat diperlukan untuk menghormati otonomi individu dalam mengelola kekayaannya, sedangkan legitime portie diperlukan untuk melindungi kepentingan keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Oleh karena itu, hukum tidak memberikan prioritas mutlak kepada salah satu kepentingan tersebut, melainkan berusaha menciptakan keseimbangan yang adil di antara keduanya (Muslimah & Kartikawati, 2024: 58).

Dalam praktiknya, konflik antara kedua prinsip tersebut sering kali menjadi sumber sengketa. Banyak kasus menunjukkan bahwa pewaris berusaha memberikan sebagian besar hartanya kepada pihak tertentu melalui wasiat sehingga mengurangi bagian mutlak ahli waris. Dalam situasi demikian, hukum memberikan hak kepada legitimaris untuk menuntut pengurangan terhadap wasiat yang melanggar legitime portie. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kebebasan berwasiat tidak dapat digunakan untuk mengabaikan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris.

Dengan demikian, legitime portie dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan yang sah terhadap kebebasan berwasiat. Pembatasan tersebut tidak bertujuan menghilangkan hak pewaris untuk membuat wasiat, melainkan memastikan bahwa pelaksanaan hak tersebut tidak merugikan kepentingan pihak lain yang juga memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, konsep legitime portie menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keseimbangan antara kebebasan individu, keadilan keluarga, dan kepastian hukum dalam sistem kewarisan perdata Indonesia.

2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Mutlak Ahli Waris dalam Sengketa Wasiat

Perlindungan hukum terhadap hak mutlak ahli waris (*legitime portie*) pada dasarnya telah diberikan sejak sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan tersebut dikenal sebagai perlindungan hukum preventif, yaitu upaya yang dilakukan melalui pembentukan norma hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris. Dalam konteks hukum waris perdata Indonesia, perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan yang tegas dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdata mengenai batas-batas kebebasan pewaris dalam membuat hibah maupun wasiat. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan bahwa hak mutlak ahli waris legitimaris tetap terlindungi meskipun pewaris menggunakan haknya untuk mengalihkan harta kepada pihak lain (Hadjon, 2022: 41).

Keberadaan konsep *legitime portie* sendiri merupakan bentuk perlindungan preventif yang paling mendasar. Melalui konsep ini, hukum telah menentukan bahwa terdapat bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat oleh kehendak pewaris. Dengan demikian, sejak awal hukum telah membatasi kemungkinan terjadinya pengalihan seluruh harta kepada pihak lain yang dapat merugikan ahli waris dalam garis lurus. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak memberikan kebebasan mutlak kepada pewaris, melainkan mengarahkan pelaksanaan hak tersebut agar tetap memperhatikan kepentingan keluarga (Subekti, 2021: 95).

Selain melalui pengaturan normatif, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui peran notaris dalam pembuatan akta wasiat. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa isi wasiat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, notaris harus memberikan penjelasan kepada pewaris mengenai keberadaan *legitime portie* dan konsekuensi hukum apabila isi wasiat melanggar hak mutlak ahli waris. Dengan demikian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang membantu mencegah timbulnya sengketa kewarisan di kemudian hari (Habib Adjie, 2021: 217).

Perlindungan preventif juga dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami batas-batas kebebasan berwasiat. Banyak

sengketa wasiat terjadi karena kurangnya pemahaman pewaris maupun ahli waris mengenai konsep *legitime portie*. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi potensi konflik yang berkaitan dengan pelanggaran hak mutlak ahli waris.

Selain perlindungan preventif, hukum juga menyediakan perlindungan represif yang dapat digunakan ketika terjadi pelanggaran terhadap *legitime portie*. Perlindungan represif merupakan upaya hukum yang diberikan setelah timbul sengketa guna memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Dalam konteks hukum waris perdata, perlindungan represif diwujudkan melalui hak ahli waris legitimaris untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila bagian mutlaknya dikurangi atau dihilangkan melalui hibah maupun wasiat (Hadjon, 2022: 44).

Perlindungan represif memiliki arti penting karena pelanggaran terhadap *legitime portie* tidak secara otomatis menyebabkan wasiat menjadi batal demi hukum. Ahli waris yang merasa dirugikan harus secara aktif mengajukan tuntutan kepada pengadilan untuk memperoleh perlindungan atas haknya. Dengan kata lain, keberhasilan perlindungan hukum terhadap legitimaris sangat bergantung pada penggunaan instrumen hukum yang tersedia oleh pihak yang berkepentingan (Muslimah & Kartikawati, 2024: 59).

Melalui proses peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah suatu wasiat atau hibah telah melanggar ketentuan mengenai *legitime portie*. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, hakim dapat memerintahkan pengurangan terhadap hibah atau wasiat tersebut sehingga bagian mutlak ahli waris dapat dipulihkan. Putusan pengadilan dalam perkara semacam ini tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi sarana penegakan prinsip keadilan dalam hukum kewarisan.

Perlindungan represif juga mencerminkan fungsi negara dalam menjamin hak-hak warga negara yang telah diakui oleh hukum. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme gugatan terhadap pelanggaran *legitime portie* merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak pewaris dan hak ahli waris.

Salah satu instrumen utama yang disediakan oleh KUHPerdara untuk melindungi hak mutlak ahli waris adalah mekanisme inkorting. Secara sederhana, inkorting dapat diartikan sebagai pengurangan terhadap hibah atau wasiat yang mengakibatkan

berkurangnya bagian mutlak ahli waris legitimaris. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 920 dan pasal-pasal terkait dalam KUHPerdara sebagai sarana hukum untuk mengembalikan hak ahli waris yang telah dikurangi oleh tindakan pewaris (Nurlita, 2022: 152).

Tujuan utama inkorting adalah menjaga agar bagian mutlak ahli waris tetap terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang. Apabila setelah dilakukan perhitungan ternyata hibah atau wasiat yang dibuat oleh pewaris melampaui batas yang diperbolehkan dan mengurangi legitime portie, maka bagian yang berlebihan tersebut dapat dikurangi melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, inkorting berfungsi sebagai instrumen korektif yang mengembalikan keseimbangan dalam pembagian harta warisan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan inkorting memerlukan pembuktian mengenai besarnya harta peninggalan, nilai hibah atau wasiat yang telah diberikan, serta jumlah bagian mutlak yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Proses ini sering kali menimbulkan kesulitan, terutama apabila harta peninggalan terdiri atas berbagai jenis aset yang nilainya berubah-ubah atau apabila terdapat hibah yang telah diberikan jauh sebelum pewaris meninggal dunia.

Meskipun demikian, keberadaan mekanisme inkorting menunjukkan bahwa hukum waris perdata Indonesia tidak hanya memberikan pengakuan normatif terhadap legitime portie, tetapi juga menyediakan sarana konkret untuk menegakkan hak tersebut. Oleh karena itu, inkorting menjadi instrumen penting dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum terhadap ahli waris legitimaris.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa sengketa mengenai legitime portie umumnya muncul ketika isi wasiat dianggap melanggar hak mutlak ahli waris. Dalam berbagai perkara, pengadilan pada prinsipnya menegaskan bahwa kebebasan berwasiat tidak dapat digunakan untuk menghilangkan hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang kepada ahli waris legitimaris.

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim cenderung memberikan perlindungan terhadap ahli waris apabila terbukti bahwa wasiat telah mengurangi bagian mutlak yang seharusnya mereka terima. Dalam perkara-perkara tersebut, hakim biasanya memerintahkan pengurangan terhadap isi wasiat atau hibah yang melampaui batas yang diperbolehkan oleh hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap

legitime portie telah menjadi prinsip yang konsisten dalam praktik peradilan perdata Indonesia (Hadi & Iskandar, 2025: 8125).

Namun demikian, terdapat pula beberapa persoalan yang sering muncul dalam penyelesaian sengketa legitime portie. Salah satunya adalah perbedaan penafsiran mengenai cara menghitung bagian mutlak ahli waris, terutama ketika harta peninggalan terdiri atas aset yang kompleks seperti saham perusahaan, investasi, atau hak kekayaan intelektual. Selain itu, tidak semua ahli waris memahami haknya untuk mengajukan inkorting, sehingga pelanggaran terhadap legitime portie sering kali tidak memperoleh penyelesaian yang optimal.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, meskipun hakim telah memutuskan adanya pelanggaran terhadap legitime portie, pelaksanaan putusan masih menghadapi hambatan karena adanya perlawanan dari pihak penerima hibah atau wasiat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak mutlak ahli waris tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas mekanisme penegakan hukumnya.

Notaris memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya sengketa yang berkaitan dengan legitime portie. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat, notaris harus memastikan bahwa isi wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab profesional notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (Adjie, 2021: 220).

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus menjelaskan kepada pewaris mengenai keberadaan hak mutlak ahli waris dan batas-batas kebebasan berwasiat. Apabila notaris mengetahui bahwa isi wasiat berpotensi melanggar legitime portie, maka notaris seharusnya memberikan peringatan dan penjelasan mengenai risiko hukum yang dapat timbul di kemudian hari. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya sengketa setelah pewaris meninggal dunia.

Selain itu, notaris juga berperan dalam memastikan bahwa proses pembuatan wasiat dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku. Keabsahan formal wasiat sangat penting karena sering kali sengketa kewarisan tidak

hanya berkaitan dengan isi wasiat, tetapi juga menyangkut keabsahan prosedur pembuatannya.

Dengan demikian, notaris merupakan salah satu aktor penting dalam sistem perlindungan hukum terhadap *legitime portie*. Peran preventif yang dijalankan oleh notaris dapat membantu mengurangi potensi sengketa sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum waris perdata Indonesia.

3. Problematika Penerapan Legitime Portie dalam Praktik Hukum Indonesia

Salah satu persoalan utama dalam penerapan *legitime portie* adalah adanya konflik antara prinsip kebebasan berwasiat (*testamentaire vrijheid*) dan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris. Dalam hukum perdata, kebebasan berwasiat merupakan perwujudan dari hak kepemilikan yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menentukan bagaimana hartanya akan dialihkan setelah meninggal dunia. Prinsip ini berangkat dari penghormatan terhadap otonomi individu dan hak seseorang atas kekayaan yang dimilikinya. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh ketentuan *legitime portie* yang bertujuan melindungi kepentingan ahli waris legitimaris (Subekti, 2021: 98).

Dalam praktiknya, tidak jarang pewaris berusaha memberikan sebagian besar atau bahkan seluruh hartanya kepada pihak tertentu melalui wasiat dengan alasan kedekatan emosional, kontribusi ekonomi, atau pertimbangan pribadi lainnya. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ahli waris yang merasa hak mutlak mereka telah diabaikan. Akibatnya, sengketa yang muncul bukan hanya berkaitan dengan persoalan pembagian harta, tetapi juga menyangkut hubungan kekeluargaan yang menjadi semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan (Hadi & Iskandar, 2025: 8126).

Persoalan ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu menciptakan keseimbangan yang proporsional antara hak individu pewaris dan perlindungan terhadap ahli waris. Apabila kebebasan berwasiat diberikan secara mutlak, maka tujuan perlindungan keluarga yang menjadi dasar lahirnya *legitime portie* akan kehilangan makna. Sebaliknya, apabila perlindungan terhadap legitimaris terlalu dominan, maka hak individu pewaris untuk mengatur hartanya sendiri juga dapat terabaikan. Oleh karena itu,

keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum waris perdata.

Selain itu, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan pola hubungan keluarga yang semakin beragam. Dalam beberapa kasus, pewaris merasa lebih dekat dengan pihak di luar ahli waris legitimaris, seperti pengasuh, anak tiri, yayasan sosial, atau pihak lain yang dianggap berjasa dalam kehidupannya. Situasi ini semakin memperkuat ketegangan antara kehendak pewaris dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang memperoleh hak mutlak berdasarkan undang-undang.

Problematika lain yang sering ditemukan dalam praktik adalah penggunaan wasiat sebagai sarana untuk menghindari ketentuan *legitime portie*. Beberapa pewaris secara sengaja menyusun wasiat dengan tujuan mengurangi bagian ahli waris tertentu atau mengalihkan sebagian besar hartanya kepada pihak lain. Meskipun hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme inkorting, praktik semacam ini tetap menimbulkan persoalan karena ahli waris harus terlebih dahulu menempuh proses hukum yang sering kali memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit (Nurlita, 2022: 154).

Selain melalui wasiat, upaya menghindari *legitime portie* juga dapat dilakukan melalui hibah yang diberikan semasa hidup. Dalam beberapa kasus, pewaris mengalihkan sebagian besar asetnya kepada pihak tertentu sebelum meninggal dunia sehingga ketika proses pewarisan berlangsung, harta yang tersisa menjadi sangat sedikit. Meskipun hibah tersebut pada prinsipnya dapat diperhitungkan dalam mekanisme inkorting, pembuktiannya sering kali tidak mudah, terutama apabila hibah dilakukan bertahun-tahun sebelum pewaris meninggal dunia (Muslimah & Kartikawati, 2024: 61).

Penyalahgunaan wasiat dan hibah semacam ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum yang ada saat ini. Ketentuan mengenai *legitime portie* memang memberikan perlindungan normatif, tetapi efektivitasnya sering kali bergantung pada kemampuan ahli waris untuk membuktikan adanya pelanggaran. Dalam praktiknya, tidak semua ahli waris memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika aset yang dipersengketakan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti perusahaan keluarga, saham, atau aset investasi. Dalam kondisi demikian, sengketa yang muncul sering kali

melibatkan berbagai kepentingan ekonomi yang besar sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu yang panjang.

Meskipun inkorting merupakan instrumen utama untuk melindungi legitime portie, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam menentukan nilai keseluruhan harta peninggalan pewaris. Untuk menghitung apakah telah terjadi pelanggaran terhadap legitime portie, diperlukan data yang akurat mengenai seluruh aset yang dimiliki oleh pewaris, termasuk hibah yang pernah diberikan semasa hidupnya. Dalam banyak kasus, informasi tersebut tidak tersedia secara lengkap sehingga menyulitkan proses pembuktian (Harahap, 2021: 121).

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kompleksitas perhitungan legitime portie. Penentuan bagian mutlak ahli waris memerlukan perhitungan yang melibatkan jumlah ahli waris, nilai harta warisan, serta berbagai hibah dan wasiat yang telah dibuat oleh pewaris. Kesalahan dalam perhitungan dapat menyebabkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, proses inkorting hanya dapat dilakukan apabila ada tuntutan dari ahli waris yang dirugikan. Hukum tidak memberikan mekanisme otomatis untuk membatalkan wasiat yang melanggar legitime portie. Akibatnya, apabila ahli waris tidak memahami haknya atau tidak mengajukan gugatan, maka pelanggaran terhadap legitime portie dapat tetap berlangsung tanpa koreksi hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap legitimaris masih sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan kemampuan mereka untuk mengakses sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan mekanisme perlindungan hukum agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Aspek pembuktian merupakan salah satu persoalan yang paling sering muncul dalam sengketa legitime portie. Untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap hak mutlak ahli waris, pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan besarnya harta peninggalan, nilai hibah atau wasiat yang diberikan, serta bagian yang seharusnya diterimanya menurut undang-undang. Proses ini sering kali menjadi rumit karena aset yang dimiliki pewaris tidak selalu terdokumentasi dengan baik (Mertokusumo, 2021: 179).

Permasalahan pembuktian menjadi lebih sulit ketika sengketa melibatkan aset yang tidak mudah dinilai, seperti saham perusahaan keluarga, hak kekayaan intelektual, atau aset yang berada di luar negeri. Dalam kondisi demikian, diperlukan bantuan ahli untuk melakukan penilaian terhadap aset yang dipersengketakan. Hal ini tentu meningkatkan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa.

Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai akses terhadap dokumen yang berkaitan dengan harta peninggalan. Tidak jarang dokumen penting dikuasai oleh pihak tertentu sehingga ahli waris mengalami kesulitan memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuktikan haknya. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap legitime portie tidak hanya memerlukan pengaturan hukum yang baik, tetapi juga mekanisme pembuktian yang efektif dan transparan.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap legitime portie dalam KUHPerdara sudah cukup memadai karena mengatur hak mutlak ahli waris serta menyediakan mekanisme inkorting sebagai sarana penegakannya. Namun, dari perspektif efektivitas hukum, masih terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kompleksitas pembuktian, biaya perkara yang tinggi, serta lamanya proses peradilan sering kali menjadi hambatan bagi ahli waris dalam memperjuangkan haknya (Hidayah, Pondaag, & Korah, 2025: 9).

Selain itu, belum adanya pedoman yang lebih rinci mengenai penerapan legitime portie dalam berbagai jenis aset modern juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perkembangan bentuk kekayaan yang semakin kompleks menuntut adanya penyesuaian dalam praktik hukum agar perlindungan terhadap ahli waris tetap dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan berbagai problematika tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap legitime portie masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan model penguatan perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.

4. Model Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)

Perlindungan terhadap legitime portie pada hakikatnya merupakan perwujudan dari prinsip keadilan dalam hukum kewarisan. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (utility). Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum tidak hanya menjadi aturan formal yang kaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (Radbruch, 2021: 108).

Dalam konteks sengketa wasiat, perlindungan terhadap legitime portie merupakan bentuk keadilan distributif yang bertujuan memastikan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan keluarga terdekat dengan pewaris tetap memperoleh bagian yang layak dari harta peninggalan. Oleh karena itu, kebebasan berwasiat tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan hak-hak dasar ahli waris yang telah dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, setiap interpretasi hukum mengenai wasiat harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individual pewaris dan hak kolektif keluarga sebagai institusi yang memperoleh perlindungan hukum.

Pendekatan keadilan juga menghendaki agar perlindungan terhadap legitime portie tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik. Artinya, hukum harus menyediakan mekanisme yang mudah diakses oleh ahli waris untuk mempertahankan haknya ketika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, reformasi terhadap sistem perlindungan legitime portie perlu diarahkan pada penguatan akses keadilan (access to justice) bagi para ahli waris.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum sengketa muncul, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran (Hadjon, 2022: 46).

Dalam konteks legitime portie, perlindungan preventif dapat diperkuat melalui peningkatan peran notaris dalam proses pembuatan wasiat. Notaris seharusnya tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta, tetapi juga wajib melakukan verifikasi terhadap

kemungkinan pelanggaran hak mutlak ahli waris. Dengan adanya verifikasi tersebut, potensi sengketa dapat diminimalkan sejak awal.

Sementara itu, perlindungan represif dapat diperkuat melalui penyederhanaan prosedur gugatan inkorting dan peningkatan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Banyak sengketa legitime portie yang berlangsung dalam waktu lama karena proses pembuktian yang rumit dan pelaksanaan putusan yang tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih sederhana dan efisien agar hak ahli waris dapat dipulihkan secara cepat dan efektif.

Berdasarkan hasil analisis, mekanisme inkorting yang saat ini berlaku masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap mekanisme tersebut agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Pertama, perlu dilakukan digitalisasi data harta kekayaan dan hibah yang memungkinkan proses pembuktian menjadi lebih mudah. Dengan adanya sistem pencatatan yang lebih baik, ahli waris akan lebih mudah memperoleh informasi mengenai harta peninggalan dan hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris.

Kedua, perlu diberikan kewenangan yang lebih luas kepada hakim untuk melakukan penyesuaian terhadap isi wasiat yang terbukti melanggar legitime portie tanpa harus menunggu proses gugatan yang panjang. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada ahli waris.

Ketiga, perlu disusun pedoman teknis mengenai metode perhitungan legitime portie dalam berbagai jenis aset modern seperti saham, investasi, perusahaan keluarga, dan aset digital. Pedoman tersebut penting untuk mengurangi perbedaan penafsiran dan meningkatkan kepastian hukum dalam praktik peradilan.

Notaris memiliki posisi yang sangat strategis dalam mencegah pelanggaran terhadap hak mutlak ahli waris. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap peran notaris dalam proses pembuatan wasiat.

Pertama, notaris perlu diwajibkan melakukan analisis awal terhadap kemungkinan adanya pelanggaran legitime portie sebelum suatu wasiat dibuat. Analisis tersebut harus dituangkan dalam dokumen pendukung yang menjadi bagian dari proses pembuatan akta.

Kedua, organisasi profesi notaris perlu menyusun pedoman khusus mengenai pembuatan wasiat yang berkaitan dengan legitime portie. Pedoman tersebut dapat menjadi standar etik dan profesional yang membantu notaris menjalankan tugasnya secara lebih optimal.

Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kompetensi notaris melalui pendidikan dan pelatihan mengenai hukum waris, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak mutlak ahli waris. Dengan demikian, notaris dapat berperan lebih aktif dalam mencegah timbulnya sengketa kewarisan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi perlindungan hukum terhadap legitime portie yang dibangun di atas lima prinsip utama:

1. Prinsip Keadilan, yaitu menjamin keseimbangan antara kebebasan berwasiat dan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris.
2. Prinsip Kepastian Hukum, yaitu menyediakan aturan yang jelas mengenai batasan wasiat dan mekanisme perlindungan hak legitimaris.
3. Prinsip Kemanfaatan, yaitu memastikan bahwa penyelesaian sengketa memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.
4. Prinsip Efektivitas, yaitu menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang mudah diakses dan cepat dilaksanakan.
5. Prinsip Preventif, yaitu memperkuat peran notaris dan sistem pencatatan harta untuk mencegah sengketa sejak awal.

Melalui model tersebut, perlindungan terhadap legitime portie tidak hanya bergantung pada proses litigasi setelah terjadi sengketa, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme pencegahan yang lebih sistematis. Dengan demikian, tujuan hukum waris untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara lebih optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa legitime portie merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam sistem hukum waris perdata Indonesia. Konsep ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan

terhadap hak mutlak ahli waris dalam garis lurus yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi melalui hibah maupun wasiat. Pengaturan mengenai legitime portie yang terdapat dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdara menunjukkan bahwa kebebasan berwasiat yang dimiliki oleh pewaris bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk tetap menghormati hak-hak ahli waris legitimaris.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap legitime portie dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan normatif dalam KUHPerdara serta peran notaris dalam memastikan bahwa isi wasiat tidak melanggar hak mutlak ahli waris. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme gugatan dan inkorting yang memungkinkan ahli waris memperoleh kembali bagian mutlakanya apabila terjadi pelanggaran. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas pembuktian, kurangnya pemahaman masyarakat, tingginya biaya perkara, serta belum adanya pedoman yang memadai mengenai penerapan legitime portie terhadap berbagai bentuk aset modern.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa problematika utama dalam penerapan legitime portie terletak pada konflik antara prinsip kebebasan berwasiat dan perlindungan hak mutlak ahli waris. Selain itu, masih ditemukan praktik penyalahgunaan wasiat dan hibah untuk menghindari ketentuan legitime portie, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa berkepanjangan di pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak ahli waris secara efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model penguatan perlindungan hukum terhadap legitime portie melalui pendekatan yang berlandaskan teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan prinsip kepastian hukum. Model tersebut meliputi penguatan peran notaris, reformulasi mekanisme inkorting, penyusunan pedoman perhitungan legitime portie terhadap aset modern, serta peningkatan akses keadilan bagi ahli waris yang dirugikan. Dengan adanya penguatan tersebut, perlindungan

terhadap hak mutlak ahli waris diharapkan tidak hanya memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga mampu diwujudkan secara efektif dalam praktik hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap legitime portie merupakan bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan antara hak individual pewaris dan hak keluarga yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pembaruan dan penguatan sistem perlindungan hukum terhadap legitime portie menjadi kebutuhan yang mendesak guna mewujudkan sistem hukum waris yang lebih adil, pasti, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat Indonesia modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Ali, Chidir. *Hukum Waris Perdata Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2021.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Hadi, R., & Iskandar, M. "Perlindungan Hak Ahli Waris melalui Ketentuan Legitime Portie dalam KUH Perdata." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 9, no. 2 (2025): 8118–8128.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Waris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hidayah, S., Pondaag, J., & Korah, M. "Implementasi Hak Mutlak Ahli Waris dalam Sengketa Wasiat Menurut KUHPperdata." *Lex Crimen* 14, no. 1 (2025): 1–12.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- Iskandar, M., & Hadiati, S. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Ahli Waris Legitimaris dalam Perspektif KUHPperdata." *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 3 (2025): 8119–8126.

- Kansil, C.S.T. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka, 2021.
- Khairandy, Ridwan. **Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Kie, Tan Thong. **Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris**. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**Burgerlijk Wetboek**).
- Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Mulyadi. **Hukum Waris Perdata**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2020.
- Muslimah, R., & Kartikawati, D. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Legitime Portie dalam Sengketa Wasiat.” **Jurnal Konstitusi dan Hukum** 6, no. 2 (2024): 49–63.
- Nurlita, A. “Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Legitimarisis dalam Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPperdata.” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022.
- Prasetyo, Teguh. **Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum**. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. **Hukum Warisan di Indonesia**. Bandung: Sumur Bandung, 2020.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147 K/Pdt/2009.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3004 K/Pdt/1985.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191 K/Pdt/2010.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 PK/Pdt/2017.
- Radbruch, Gustav. **Legal Philosophy**. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. **Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia**. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Salim HS. **Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia**. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Santoso, Urip. **Hukum Waris**. Jakarta: Kencana, 2022.

- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Subekti. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 2020.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2021.
- Suryadini, F., & Widiyanti, A. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Mutlak Ahli Waris dalam Pelaksanaan Wasiat.” *Jurnal Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 241–252.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Waris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Widjaja, Gunawan. *Hak Waris dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Yulia. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2021.